



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 503/0034/IPPF/2021**

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH DASAR SWASTA 101950 KITA YADIKA
YAYASAN ABDI KARYA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Abdi Karya tanggal 06 Oktober 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta 10195 Kita Yadika;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. bahwa dipandang perlu menetapkan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta dilingkungan Pembinaan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sesuai poin a, b dan c perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar Dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81.A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 Tahun 2002 tentang Akreditasi Sekolah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
22. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pendelaagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara;



Memperhatikan : 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor : 420/2011/P.SD/2021 Tanggal 30 Agustus 2021 perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta 101950 Kita Yadika

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR SWASTA 101950 KITA YADINKA YAYASAN ABDI KARYA

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : Sekolah Dasar Swasta No 101950 Kita Yadika |
| 2. Nama Yayasan | : YAYASAN ABDI KARYA |
| 3. Nama Ketua Pengurus | : SABAR GANDA LEONARDO SITORUS |
| 4. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120115211504 |
| 5. Akta Perubahan | : Notaris Marlion silitonga, SH |
| 6. Alamat Sekolah | : Nomor 03 Tanggal 15 November 2019
Patogu Janji, Desa Aek Raru
Kecamatan Simangambat
Kabupaten Padang Lawas Utara
Provinsi Sumatera Utara |
| 7. Alamat Yayasan | : Jl. Sultan Iskandar Muda No. 11, RT 004 RW 002
Kel. Kebayoran Lama Utara Kec. Kebayoran Lama Utara
Jakarta Selatan |

KEDUA

: Sekolah tersebut diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. Mengirim laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis dan rekomendasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara;
5. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku selama 5 (tahun) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila butir 2 (dua) dan 5 (lima) pada Diktum Ketiga diatas tidak dipatuhi maka surat keputusan ini dinyatakan batal

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Tua
Pada tanggal : 22 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



IHPAN SIREGAR, S.Sos.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650903 198602 1 003



Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Direktur Jenderal PAUD dan PNFI di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Padang Lawas Utara;
7. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Padang Bolak Julu
8. Arsip.